

## PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT

Oleh:

**Mayra Sava Charity<sup>1</sup>**

**Gusti Ayu Arya Prima Dewi<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [savacharity2004@gmail.com](mailto:savacharity2004@gmail.com), [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id).

**Abstract.** This study examines how the law can play a role in realizing gender equality in public and private spaces in Indonesia. The study is normative in nature, with an approach based on legislation and critical literature analysis. The results of the study show that legal instruments have a strategic role in promoting equality through the implementation of fair policies, guarantees of protection for victims of discrimination, and the strengthening of regulations that open up opportunities for women's participation in various sectors. In the public sphere, the law serves to guarantee equal access to employment, education, and politics through affirmative policies such as quotas for women's representation. Meanwhile, in the private sphere, regulations serve to protect individuals from gender-based violence through the enforcement of laws on domestic violence and sexual crimes. However, the implementation of legal regulations is often hampered by weak enforcement, limited capacity of officials, and strong patriarchal social and cultural norms. Therefore, the study recommends the need for synergy between the government, civil society organizations, and the private sector to strengthen policy implementation, improve access to justice, and implement gender-based education programs. Sustained efforts, including policy evaluation, training of officials, and public awareness campaigns, are priority measures for achieving these goals comprehensively and sustainably.

**Keywords:** Role of Law, Gender Equality, Legal Policy, Discrimination.

Received September 11, 2025; Revised September 30, 2025; October 17, 2025

\*Corresponding author: [savacharity2004@gmail.com](mailto:savacharity2004@gmail.com)

# **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum dapat berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik dan privat di Indonesia. Studi bersifat normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan analisis literatur yang kritis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa instrumen hukum mempunyai peran strategis dalam mendorong kesetaraan melalui penerapan kebijakan yang adil, jaminan perlindungan bagi korban diskriminasi, serta penguatan regulasi yang membuka ruang partisipasi perempuan di berbagai sektor. Di ranah publik, hukum berfungsi menjamin akses yang setara dalam pekerjaan, pendidikan, dan politik melalui kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan. Sementara di ranah privat, peraturan berfungsi melindungi individu dari praktik kekerasan berbasis gender melalui penegakan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana seksual. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan hukum kerap terkendala oleh lemahnya penegakan, keterbatasan kapasitas aparat, serta norma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi kebijakan, meningkatkan akses keadilan, dan menjalankan program pendidikan berbasis gender. Upaya berkelanjutan termasuk evaluasi kebijakan, pelatihan aparat, dan kampanye kesadaran publik menjadi langkah prioritas untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peran Hukum, Kesetaraan Gender, Kebijakan Hukum, Diskriminasi.

## **LATAR BELAKANG**

Isu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan hukum yang kompleks di tengah masyarakat dan sekaligus merupakan tantangan signifikan bagi pemerintah dalam upaya penanggulangannya. Secara keseluruhan, bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang serius, dialami oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berjuang mengatasinya secara komprehensif.

Salah satu isu yang kerap menjadi sasaran diskriminasi dalam masyarakat adalah persoalan gender, yang sering kali disamakan dengan istilah jenis kelamin. Padahal, secara konseptual, gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan mendasar. Jenis kelamin (sex) merujuk pada karakteristik biologis dan fisik yang melekat pada individu, seperti

kromosom, struktur genetik, hormon, serta sistem anatomi reproduksi. Gender adalah hasil konstruksi sosial yang menggambarkan peran, perilaku, dan identitas yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan harapan masyarakat terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, gender tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang berkembang dalam suatu komunitas.<sup>1</sup> Gender dipahami sebagai hasil konstruksi budaya yang berperan dalam membedakan peran, sikap, cara berpikir, serta karakteristik antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana terbentuk dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Kesetaraan gender merupakan persoalan sosial yang rumit dan mendalam yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Walaupun berbagai langkah telah ditempuh untuk mewujudkannya, praktik diskriminasi terhadap perempuan maupun kelompok gender lainnya masih kerap dijumpai, baik di ruang publik maupun privat. Praktik diskriminasi ini sering kali dilihat sebagai masalah moral dan hukum yang melibatkan norma sosial, stereotip gender, dan ketidakadilan struktural. Meskipun fokus utama kesetaraan gender biasanya terletak pada perempuan, penting untuk memperhatikan peran masyarakat, norma sosial, serta sistem hukum dalam mendukung atau menghambat tercapainya kesetaraan tersebut.

Di sisi lain, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan hak-hak individu, khususnya hak perempuan, terlindungi dan dipenuhi. Namun, meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih menemui banyak kendala. Diskriminasi gender, baik di ruang publik seperti di dunia kerja, pendidikan, dan politik, maupun di ruang privat dalam konteks keluarga dan hubungan pribadi, sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang mengakar dan pandangan stereotip terhadap peran gender. Karena itu, dibutuhkan penelitian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum dapat berkontribusi dalam mendorong perubahan nyata di masyarakat guna mencapai kesetaraan gender.

---

<sup>1</sup> Shirin Heidari. (2016). “Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use”, *Research Integrity and Peer Review*, 1 (2), 1

<sup>2</sup> Azyumardi Azra. 2008. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa, hlm. 315

# **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran hukum dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, baik di ruang publik maupun privat. Dengan menggunakan teori kausalitas, yang memfokuskan pada hubungan sebab-akibat antara peraturan hukum dan dampaknya terhadap praktik sosial, penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan gender. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dengan upaya pengendalian dan pencegahan diskriminasi gender, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan inklusif dalam menciptakan kesetaraan gender.

Penelitian terdahulu yang memiliki struktur kajian yang mirip, contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih dengan Judul penelitian ”IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA”,<sup>3</sup> yang pada pokoknya penelitian ini berfokus pada peran masyarakat dalam melihat perbedaan gender di lingkungannya dan bagaimana mengatasi perbedaan tersebut. Kedua terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dhea Januastasya Audina, dengan judul penelitian ”KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”,<sup>4</sup> yang dimana fokus penelitian ini adalah membahas peran HAM dalam melihat perbedaan gender di masyarakat. Tentunya kedua penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulisan yang penulis buat yaitu berfokus pada peran hukum dalam melihat kesetaraan gender.

## **Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka terdapat permasalahan yang akan diselesaikan yaitu:

1. Bagaimana peran hukum dalam mengatasi diskriminasi gender di ruang publik dan privat di Indonesia, serta sejauh mana kebijakan hukum yang ada dapat menciptakan kesetaraan gender yang nyata di kedua ruang tersebut?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hukum terkait kesetaraan gender, dan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam

---

<sup>3</sup> Judiasih, S. D. (2022). Implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 284-302.

<sup>4</sup> Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148-154.

mengubah norma sosial dan budaya yang mendukung ketimpangan gender di masyarakat?

### **Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik dan privat, khususnya terkait dengan dampak sosial, budaya, dan hukum yang timbul dari ketimpangan gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana kebijakan hukum yang ada dapat menciptakan kesetaraan gender yang lebih inklusif dan berkeadilan, baik di ruang publik maupun privat. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hukum terkait kesetaraan gender, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi hukum yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode analisis literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku. Penelitian ini pula menggunakan dua jenis pendekatan yaitu: Pendekata peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pendekatan analisis (*Analytical approach*). Analisis dilakukan dengan mengaplikasikan teori kausalitas untuk memahami hubungan sebab-akibat antara penerapan kebijakan hukum dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji studi kasus yang relevan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan gambaran nyata mengenai implementasi hukum terkait kesetaraan gender di ruang publik dan privat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Hukum dalam Mengatasi Diskriminasi Gender di Ruang Publik dan Privat di Indonesia**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi diskriminasi gender baik di ruang publik maupun privat di Indonesia. Diskriminasi gender merupakan bentuk tindakan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu akibat identitas jenis

## **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

kelamin atau konstruksi gender yang mereka miliki , yang dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan kerja, pendidikan, rumah tangga, serta dalam akses terhadap layanan publik dan hak-hak dasar lainnya. Di Indonesia, peran hukum dalam mengatasi diskriminasi gender diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak individu dari perlakuan diskriminatif.

Di ruang publik, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk Memberikan jaminan atas kesetaraan kesempatan bagi setiap individu dalam mengakses dan berpartisipasi secara adil di berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu bentuk diskriminasi gender yang sering terjadi di ruang publik adalah ketidaksetaraan dalam dunia kerja, di mana perempuan sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, kesenjangan upah dibandingkan laki-laki, serta terbatasnya akses terhadap posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.<sup>5</sup> Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam bekerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam dunia kerja, termasuk larangan terhadap diskriminasi berbasis gender dalam rekrutmen, promosi, dan pemberian upah.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam ranah politik, hukum juga berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan. Kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan langkah konkret yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik.<sup>7</sup> Namun, meskipun regulasi ini telah diterapkan, Implementasi di tingkat praktis masih dihadapkan pada berbagai hambatan,

---

<sup>5</sup> Baiduri, S., & Anshori, M. (2023). "Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika". *Trending*, 2(3). hlm 107

<sup>6</sup> Nuraeni, N., & Suryono, S. (2021). "Perpektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, 25(1). hlm 45

<sup>7</sup> Nurlina. (2023). "Tinjauan Hukum terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Diajukan oleh Partai Politik pada Pemilu Legislatif." *Qawanim Journal of Law*, 6(1). hlm 123

antara lain dominasi budaya patriarki yang telah mengakar dalam struktur sosial, serta minimnya dukungan institusional bagi perempuan yang berupaya terlibat secara aktif dalam ranah politik.

Di ruang privat, hukum juga memainkan peran krusial dalam melindungi individu dari diskriminasi berbasis gender yang terjadi di dalam keluarga dan hubungan interpersonal. Salah satu bentuk diskriminasi gender yang sering terjadi di ranah privat adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak.<sup>8</sup> Untuk menangani masalah ini, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT juga menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai persoalan pribadi atau domestik semata, tetapi merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh negara melalui sistem peradilan pidana.

Selain itu, hukum memiliki peran penting dalam melindungi dan menjamin hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks perkawinan dan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, penerapan aturan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan persoalan pernikahan anak, praktik poligami, serta hak-hak perempuan saat perceraian. Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, merupakan salah satu bentuk upaya hukum untuk melindungi hak perempuan sekaligus mencegah praktik pernikahan anak yang sering kali berakar pada ketidaksetaraan gender..<sup>9</sup>

Selain itu, pada ranah hukum pidana, pemerintah juga telah berupaya mengatasi diskriminasi berbasis gender melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022. Regulasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual—yang sebagian besar

---

<sup>8</sup> Ni Nyoman Sukerti & I. Gst. Ayu Agung Ariani. (2016). *Buku Ajar: Gender dalam Hukum*, Denpasar: Pustaka Ekspresi. hlm 45

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 120

## **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

adalah perempuan—dengan menjamin penegakan hukum yang adil bagi pelaku serta memastikan korban memperoleh hak atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang layak.<sup>10</sup> UU TPKS juga memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang sebelumnya belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun berbagai peraturan hukum telah diterapkan untuk mengatasi diskriminasi gender di ruang publik dan privat, tantangan dalam implementasi tetap menjadi isu utama. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak kesetaraan gender, serta adanya norma sosial dan budaya yang masih mendukung ketimpangan gender menjadi hambatan dalam upaya mencapai keadilan gender di Indonesia. Oleh karena itu, selain regulasi yang kuat, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengedukasi masyarakat serta mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil bagi semua gender.<sup>11</sup>

Dengan demikian, hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi diskriminasi gender di Indonesia, baik di ruang publik maupun privat. Melalui penguatan regulasi, peningkatan akses terhadap keadilan, serta penegakan hukum yang efektif, diharapkan diskriminasi gender dapat diminimalkan dan kesetaraan gender dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Kesetaraan Gender dan Peran Hukum dalam Mengubah Norma Sosial dan Budaya yang Mendukung Ketimpangan Gender**

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip mendasar dalam menciptakan keadilan sosial serta pembangunan yang bersifat inklusif. Di Indonesia, berbagai instrumen hukum telah diberlakukan untuk menekan kesenjangan gender, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta

---

<sup>10</sup> Farida H. Sari. (2021). “Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Perempuan*, 22(1). hlm 78

<sup>11</sup> Rachmawati. (2021). *Gender dan Hukum: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm 110

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diundangkan pada tahun 2022. Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut masih menemui berbagai kendala yang bersumber dari aspek struktur kelembagaan, budaya masyarakat, hingga faktor sosial yang kompleks.<sup>12</sup>

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan hukum terkait kesetaraan gender adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya, masih banyak kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang tidak tertangani secara efektif.<sup>13</sup> Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya dalam aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender dalam sistem peradilan, serta adanya bias gender dalam proses hukum yang menghambat akses perempuan terhadap keadilan. Dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender, korban sering kali mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus mereka karena adanya stigma sosial serta ketakutan akan pembalasan dari pelaku.

Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dengan norma sosial dan budaya yang masih kuat mendukung ketimpangan gender. Di berbagai daerah di Indonesia, masih terdapat nilai-nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap memiliki peran yang terbatas dalam ranah domestik, sementara laki-laki lebih dominan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan. Norma sosial ini sering kali menjadi penghalang dalam implementasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender. Misalnya, meskipun hukum telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik pernikahan anak masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan menjadi alasan mengapa norma hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengubah praktik sosial yang mendukung ketimpangan gender.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Luthfi Assyaukanie. (2016). *Politik Hukum dan Kesetaraan Gender di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 87

<sup>13</sup> Pratiwi, D. (2019). "Kebijakan Hukum dan Kesetaraan Gender: Analisis Terhadap Implementasi di Indonesia." *Jurnal Perempuan*, 24(1). hlm 60

<sup>14</sup> Yayuk S. Pratiwi. (2018). *Hukum dan Perempuan di Indonesia: Perspektif Gender dalam Sistem Hukum*, Jakarta: Salemba Humanika. hlm 112

# **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

Selain pernikahan anak, praktik diskriminasi gender juga masih terjadi di dunia kerja, di mana perempuan sering mengalami hambatan dalam memperoleh akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak serta menghadapi kesenjangan upah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>15</sup> Meskipun hukum telah mengatur prinsip non-diskriminasi dalam ketenagakerjaan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, banyak perusahaan masih menerapkan kebijakan yang tidak ramah gender, seperti pemberian cuti hamil yang terbatas, kurangnya fasilitas bagi pekerja perempuan, serta rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum saja tidak cukup untuk menciptakan kesetaraan gender tanpa adanya perubahan dalam budaya kerja yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan.<sup>16</sup>

Hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial melalui beberapa cara, di antaranya:

## **1. Perubahan Kebijakan Publik dan Sosial**

Hukum memiliki potensi signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesetaraan gender di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kehidupan keluarga. Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang menonjol ialah penerapan sistem kuota gender, yang bertujuan memperluas kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi sejajar dengan laki-laki. Sebagai contoh, aturan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, menjadi langkah konkret yang membuka akses lebih besar bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan di tingkat politik nasional. Dengan adanya kebijakan afirmatif ini, struktur sosial dapat lebih adil, dan perempuan dapat berkompetisi secara setara di berbagai sektor.

## **2. Pendidikan Hukum dan Sosial**

Hukum juga berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kampanye sosial, pelatihan, dan penyuluhan. Program-program

<sup>15</sup> Suryono, S., & Nuraeni, N. (2021). "Perpektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial*, 25(1). hlm 56

<sup>16</sup> Setiawan, B. (2022). "Norma Sosial dan Kebijakan Hukum: Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2). hlm 89

edukasi ini, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta institusi pendidikan, bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai gender dan peran perempuan. Pendidikan berbasis gender di sekolah juga perlu ditingkatkan agar generasi muda memiliki kesadaran sejak dini tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender, masyarakat diharapkan akan lebih sadar untuk menghormati hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai contoh, sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru-baru ini diterapkan menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.

### 3. Peningkatan Akses Keadilan bagi Perempuan

Salah satu cara hukum dapat mengubah norma sosial adalah dengan menyediakan akses keadilan yang lebih baik bagi perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan sangat diperlukan. Penyediaan layanan hukum yang mudah diakses akan memungkinkan perempuan untuk melaporkan dan memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Selain itu, dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, pelaku diskriminasi dan kekerasan berbasis gender akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Ini akan memberikan efek jera dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

### 4. Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Hukum

Salah satu cara hukum dapat berfungsi untuk mengubah norma sosial adalah dengan memastikan bahwa perempuan diberdayakan dalam proses pembuatan kebijakan dan hukum itu sendiri. Dengan melibatkan perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan, hukum, atau sektor swasta, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan perspektif perempuan, serta dapat mengurangi ketimpangan gender yang ada.

### 5. Reformasi Hukum yang Progresif dan Berpihak pada Kesetaraan Gender

Reformasi hukum yang lebih progresif dan berpihak pada kesetaraan gender menjadi penting untuk mengatasi norma sosial yang mendukung ketimpangan gender. Misalnya, beberapa aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti yang masih

## **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

mengizinkan poligami, sering kali merugikan hak-hak perempuan. Dalam hal ini, perlu dilakukan revisi aturan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan gender. Selain itu, sistem hukum perlu memberikan ruang yang lebih inklusif bagi pemenuhan hak-hak kelompok minoritas gender, yang kerap mengalami perlakuan diskriminatif dalam berbagai dimensi kehidupan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan hukum yang efektif dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif yang masih terjadi di masyarakat.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi kebijakan hukum terkait kesetaraan gender di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga pada norma sosial dan budaya yang masih mendukung ketimpangan gender. Dalam hal ini, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku diskriminasi gender atau kekerasan berbasis gender menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera serta menunjukkan keseriusan hukum dalam menangani masalah kesetaraan gender.

Namun, efektivitas hukum dalam mengubah norma sosial yang mendukung ketimpangan gender juga bergantung pada peran berbagai aktor dalam masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi kebijakan hukum, memberikan advokasi bagi kelompok rentan, serta melakukan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender. Media juga memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, di mana representasi perempuan dalam media, baik dalam pemberitaan maupun industri hiburan, dapat membantu mengubah stereotip gender yang merugikan. Selain itu, sektor swasta juga perlu didorong untuk menerapkan kebijakan kerja yang lebih ramah gender, seperti pemberian cuti melahirkan yang memadai, kebijakan anti-pelecehan di tempat kerja, serta program pengembangan kepemimpinan bagi perempuan.<sup>17</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi sosial menuju kesetaraan gender. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan dapat berjalan

---

<sup>17</sup> Wu, Ruohan, & Cheng, Xueyu. (2020). “Gender Equality in The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Young Generation,” *Journal of International Women’s Studies*, 21(6). hlm 25

efektif dengan melakukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung perubahan sosial juga diperlukan agar norma dan budaya yang selama ini menghambat kesetaraan gender dapat terkikis secara bertahap. Dengan pendekatan yang holistik melalui kebijakan hukum yang progresif, penegakan hukum yang kuat, edukasi yang berkelanjutan, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan Indonesia dapat mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua gender.

Dengan adanya kombinasi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang lebih efektif, serta upaya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan hukum dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mengatasi diskriminasi gender baik di ruang publik maupun privat di Indonesia. Keberhasilan dalam menciptakan kesetaraan gender tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kemauan kolektif dari masyarakat dan pemerintah untuk terus mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif bagi semua gender.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam mengatasi diskriminasi gender di ruang publik dan privat di Indonesia sangat krusial untuk menciptakan kesetaraan gender yang sejati. Hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk melindungi hak-hak perempuan dalam berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, politik, serta dalam hubungan domestik dan keluarga. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan kuota 30% untuk perempuan dalam partai politik menjadi contoh langkah konkret yang bertujuan menciptakan kesetaraan gender di ruang publik. Dalam ranah privat, peraturan hukum seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di lingkungan domestik. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hukum tersebut adalah lemahnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dengan norma sosial dan budaya yang masih mendukung ketimpangan gender. Budaya patriarki yang mengakar dan pemahaman masyarakat yang terbatas terkait kesetaraan gender menghambat

# **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

perubahan sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih holistik, yaitu penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan reformasi hukum yang berpihak pada kesetaraan gender juga menjadi langkah penting dalam menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan diskriminasi gender dapat diminimalkan, dan kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Assyaukanie, M. Luthfi. (2016). *Politik Hukum dan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratiwi, Yayuk S. (2018). *Hukum dan Perempuan di Indonesia: Perspektif Gender dalam Sistem Hukum*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rachmawati. (2021). *Gender dan Hukum: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukerti, Ni Nyoman & Ariani, I. Gst. Ayu Agung. (2016). *Buku Ajar: Gender dalam Hukum*. Denpasar: Pustaka Ekspresi.

### **Jurnal**

- Agus Siswadi, Gede. " Perkawinan *Pada gelahang* di Bali dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant". *Jurnal Penelitian Agama* 8, No. 1 (2022).
- Baiduri, S., & Anshori, M. (2023). "Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika." *Trending*, 2(3).
- Cindy. "Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang* di Bali ". *Jurnal Hukum HAM Wara Sains* 2, No. 9 (2023).
- Djuniarti, Evi. "Perkawinan "Padagelahang" Serta Aspek Hukum pembagian Harta Warisannya Di Bali (*The "On The Gelaw" Marriage and The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali*) ". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 2 (2019).

- Farida H. Sari. (2021). "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum di Indonesia." *Jurnal Perempuan*, 22(1).
- Kamariani, Kadek, dkk. "Dampak Terhadap Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang Di Desa Pakraman* Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli". *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2019).
- Muhaimin, "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018).
- Muhaimin, "Penetapan Tersangka Tanpa Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020).
- Nuraeni, N., & Suryono, S. (2021). "Perpektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, 25(1).
- Nurlina. (2023). "Tinjauan Hukum terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Diajukan oleh Partai Politik pada Pemilu Legislatif." *Qawanim Journal of Law*, 6(1).
- Pratiwi, D. (2019). "Kebijakan Hukum dan Kesetaraan Gender: Analisis Terhadap Implementasi di Indonesia." *Jurnal Perempuan*, 24(1).
- Safa'at, M. Ali. (2023). "Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Setiawan, B. (2022). "Norma Sosial dan Kebijakan Hukum: Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2).
- Suryono, S., & Nuraeni, N. (2021). "Perpektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial*, 25(1).
- Wu, Ruohan, & Cheng, Xueyu. (2020). "Gender Equality in The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Young Generation," *Journal of International Women's Studies*, 21(6).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Lembaran Negara Tahun 1984, Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3277.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4279.

## **PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara, Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara, Nomor 6792.